



FORUM PERJUANGAN PENSIUNAN BNI

Jl. Jemur Andayani 13 No. 29 Surabaya

Telp. 031 8436963, email : tpp.bni@gmail.com

Surabaya, 17 Agustus 2018

Kepada Yang Terhormat,
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110



Perihal : **PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Lembaran Negara Republik Indonesia TANGGAL 25 MARET 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.**

Dengan Hormat,

Perkenankanlah kami :

Drs. Martinus Nuroso, MM

Alamat : Jalan Jemur Andayani 13 Nomor 29 RT 005 RW 001 Kelurahan Jemur Wonosari
Kecamatan Wonocolo Surabaya.

Nomor KTP : 3578042502550010

Pekerjaan : Pensiunan BNI.

Nomor NPWP : 07.875.227.6-609.000

Adalah Ketua Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia (disingkat FPP BNI) yang beralamat di Jalan Jemur Andayani 13 nomor 29 Surabaya, telepon 031 8436963 dan handphone 082131985256, yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Forum Perjuangan Pensiunan BNI.

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON.**

Untuk selanjutnya kami sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 167 ayat (3) UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 25 Maret 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 (Bukti P-1), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TAHUN 1945 [Bukti P-2] . yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN.

Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi .

Di dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) dicantumkan “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum “.

Ayat (2) “ Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 mengenai pengguguran/pembatalan Pasal 96 yakni “ Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak “ pada Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Namun putusan ini tidak ditetapkan berlaku surut kebelakang sejak UU RI Nomor 13 tahun 2003 diundangkan.

Akibatnya ada pihak yang menafsirkan sepihak bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 tidak berlaku surut karena tidak adanya klausul berlaku surut, diartikan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud hanya berlaku sejak tanggal diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

Sungguh tragis pemaknaan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut kebelakang maka bagi pekerja yang timbul hak nya sebelum diberlakukannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 maka hak-hak nya yang timbul tersebut dianggap gugur atau hilang tidak dapat dituntut lagi, akibatnya tidak ada lagi KEPASTIAN HUKUM bagi pekerja sehingga merugikan hak konstitusional pekerja sekaligus merugikan secara materiil. Namun disisi lain berpotensi dapat menguntungkan bagi pengusaha karena tidak wajib membayarkan hak-hak pekerja yang hak nya timbul sebelum Putusan Mahkamah Konstuti yang menggugurkan Pasal 96 Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pihak-pihak yang beranggapan bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut karena Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mencantumkan ecara eksplisit klausul berlaku surut mereka menggunakan celah hukum ini untuk membela pengusaha sehingga merugikan para pekerja baik hak kontiitusal yakni tidak adanya kepastian hukum maupun kerugian materiil.

Pihak yang berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut karena tidak dicantumkannya klausul berlaku surut adalah Kemenakker RI melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1/MEN/2015 tanggal 17 Januari 2015 (Bukti P-3) dan Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar dngan Putusannya Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps tanggal 18 April 2018 (Bukti P-4).

Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi.

Hal tersebutlah yang menyebabkan kami sebagai Pemohon berkeinginan untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 96 yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terutama meminta agar Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 berlaku surut kebelakang sejak lahirnya Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “ Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi “.
2. Bahwa disebutkan juga dalam Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenagannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilu.
3. Selain itu Pasal 7 undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila ada ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka ketentuan dimaksud dapat dimintakan permohonan guna diuji melalui tatacara pengujian Undang-undang.
4. Bahwa undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003 sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut maka ketentuan dalam undang-undang aquo berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk didalamnya adalah Pemohon.

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (constitutional Interpretation) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. Sehingga penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (the sole interpreter of constitution), satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak.
6. Bahwa kami mohon supaya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menetapkan dengan pasti sejak kapan diberlakukannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 mengenai pengguguran Pasal 96 Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena tidak dicantumkan secara eksplisit klausul berlaku surut.
7. Bahwa atas dasar pemikiran dan dasar kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi sah dan berwenang menetapkan sejak kapan berlakunya suatu Keputusan Mahkamah Konstitusi khususnya Keputusan Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 mengenai digugurkannya Pasal 96 Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya menyebutkan , pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yaitu :
 - a. Perorangan warga negara Indonesia ;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
 - c. Badan hukum public atau privat ; atau
 - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945.
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yakni :
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pihak terkait yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian ;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan actual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ;
 - d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi ;
4. Selanjutnya ditegaskan juga oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 atas pengujian perubahan kedua Undang-undang Mahkamah Konstitusi pada halaman 9, dinyatakan sebagai berikut : “ dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer ; vide Putusan Nomor 003/PUU-2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan public, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah Konstitusi dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, undang-undang terhadap UU 1945.

PEMOHON ORGANISASI

1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Pemohon merupakan warga negara Republik Indonesia berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-5) juga sekaligus sebagai Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BNI sesuai Pasal 15 Akte Notariil Nomor 50 tanggal 24 Juli 2013 dan Akte Perubahan Nomor 30 tanggal 16 Maret dan Perubahan Pengurus tanggal 28 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Notaris tanggal 30 Juli 2015 (Bukti P- 6).
2. Bahwa dasar dan kepentingan hukum sebagai Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian undang-undang a quo dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah tangga Forum Perjuangan Pensiunan BNI dalam pasal 5 dan pasal 15 Akta pendirian Forum Perjuangan Pensiunan BNI Nomor 50 tanggal 24 Juli 2013 berikut perubahannya.
3. Bahwa persoalan yang menjadi obyek pengujian yang diujikan oleh Pemohon merupakan persoalan seluruh pekerja yang tunduk dengan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bukan hanya urusan Pemohon saja.
4. Bahwa memang ada adagium hukum yang menyebutkan bahwa Undang-undang tidak dapat diberlakukan surut terutama jika dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain, namun jika adagium hukum tersebut diberlakukan terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi justru

dapat menimbulkan hilangnya hak konstitusi dan berpotensi menimbulkan kerugian material bagi pihak lain.

Mengingat bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menguji tentang suatu undang-undang apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 berbeda dengan diberlakukannya suatu Undang-undang sehingga tidak dapat disamakan mengenai sejak kapan pemberlakuan Keputusan Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa apabila Keputusan Mahkamah Konstitusi hanya berlaku sejak tanggal diputuskan dan seterusnya maka konsekuensinya adalah bahwa pengguguran suatu Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dianggap masih berlaku sejak tanggal diundangkannya suatu Undang-undang sampai dengan tanggal Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan/ menggugurkan suatu Pasal atau Undang-undang.

Sebagai ilustrasi adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 yang menggugurkan Pasal 96 Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Bukti P-7) jika dimaknai tidak berlaku surut kebelakang maka bisa juga ditafsirkan/diartikan pula bahwa Pasal 96 Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetap berlaku sejak diundangkan yakni tanggal 25 Maret 2003 sampai dengan tanggal 18 September 2013, baru sesudah tanggal 19 September 2013 dan seterusnya Pasal 96 Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan digugurkan.

Konsekuensinya adalah hak-hak pekerja yang timbul pada periode dari tanggal 25 Maret 2003 sampai dengan tanggal 18 September 2013 (sebelum tanggal Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013) semuanya telah daluwarsa karena telah melampaui masa daluwarsa 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 96 Undang-undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kami anggota FPP BNI (Forum Perjuangan Pensiunan BNI) yang berjumlah 850 seluruh Indonesia baru tahu bahwa hak kami antara lain Uang Pesangon, Manfaat Pensiun Bulanan, Tunjangan Hari Tua program BNI, Jaminan Hari Tua program Jamsostek oleh Bank BNI dibayarkan kurang dari yang seharusnya sehingga belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketika kami sudah beberapa tahun pensiun dan melewati 2 (dua) tahun masa daluwarsa yakni jauh melewati Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013. Sebagai ilustrasi mayoritas anggota FPP BNI pensiun pada tahun 2010 dan sebelumnya sehingga jika kami menuntut hak-hak kami sekarang akan dianggap tidak berlaku karena sudah melewati daluwarsa 2 (dua) tahun karena ditafsirkan bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 yang menggugurkan Pasal 96 Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak berlaku surut kebelakang.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka judicial review atau constitutional review ini sangat relevan dan mendasar, mengingat secara actual dan menurut penilaian yang wajar telah menimbulkan kerugian konstitusional dan materiil terhadap anggota FPP BNI yang

diwakili oleh kami sebagai Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BI (FPP-BNI) maka Mahkamah Konstitusi perlu menguji sejak kapan pemberlakuan digugurkannya ketentuan Pasal 96 UU RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013.

7. Berdasarkan uraian-uraian diatas kami telah memenuhi kualifikasi dalam Pengujian Judicial Review oleh karenanya sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menerima legal standing dari Pemohon.

IV. POKOK PERMOHONAN

Ruang Lingkup Pasal Yang Diuji

Bahwa kami sebagai pemohon meminta tafsir sejak kapan pemberlakuan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 yang mengugurkan Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dasar Konstitusional Yang Digunakan.

- 1). Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 " Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ".
- 2). Pasal 28 D ayat (2) "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ".

Argumentasi Pemohon.

1. Bahwa pihak Kemenaker RI melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/MEN/1/2015 tanggal 17 Januari 2015 butir 3 menyebutkan " Tuntutan hak atas pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja yang diajukan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka hak yang dapat dihitung paling lama sejak tanggal 19 September 2011, ini berarti diberlakukan mundur 2 (dua) tahun kebelakang sejak Keputusan Mahkaah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013, sehingga seluruh hak pekerja yang timbul sebelum tanggal 18 September 2011 dianggap tidak dapat dituntut lagi.

2. Bahwa pihak Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar sesuai dengan Keputusan Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps tanggal 18 April 2018 telah menolak gugatan perkara pesangon seorang pekerja yang hak pesangonnya timbul pada tanggal 31 Agustus 2008 karena terkena Pemutusan Hubungan Kerja.
Gugatan hak pesangon seorang pekerja dimaksud ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar dengan pertimbangannya bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 tidak disebutkan adanya klausul dapat diberlakukan surut dan juga mengacu kepada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 1/MEN/2015 tanggal 17 Januari 2015 .
3. Bahwa faktanya Putusan Peradilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi memang tidak mencantumkan klausul berlaku surut namun keduanya berbeda, jika Putusan Peradilan harus ditafsirkan tidak mungkin berlaku surut meskipun tanpa mencantumkan klausul berlaku surut. Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal atau suatu Undang-undang yang berentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 meskipun tidak secara eksplisit mencantumkan berlaku surut namun harus diartikan/ditafsirkan berlaku surut karena membatalkan Pasal atau suatu Undang-undang dan dikandung maksud sejak lahirnya Undang-undang tersebut telah batal karena adanya Putusan Pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa memang benar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 yang menggugurkan Pasal 96 Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mencantumkan klausul berlaku surut kebelakang sejak lahirnya Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003, maka celah inilah yang dimanfaatkan untuk diartikan/ditafsirkan secara harafiah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mencantumkan klausul berlaku surut, akibatnya menimbulkan ketidakadilan karena berpotensi menguntungkan pengusaha dengan tidak membayar hak pekerja dan disisi lain pekerja yang tidak mengerti betul peraturan perundangan berpotensi dirugikan, bahkan patut diduga pengusaha juga tidak memahami peraturan perundangan atau pura-pura tidak tahu meskipun sudah tahu dan membiarkan agar hak pekerja daluwarsa setelah 2 (dua) tahun timbulnya hak.
5. Bahwa akibat penafsiran sepihak atas Keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat berlaku surut kebelakang maka kami anggota FPP BNI dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak adanya Kepastian Hukum mengingat hak-hak kami yang belum dibayar penuh oleh Bank BNI telah melewati masa daluwarsa dan hak kami itu timbul sebelum Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 sehingga dianggap tidak dapat lagi dituntut, pada gilirannya juga menimbulkan kerugian materiil bagi kami yang cukup signifikan.

6. Bahwa pendapat yang menyatakan bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut kebelakang maka sama artinya mentolerir Pasal atau Undang-undang yang digugurkan Karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi bisa tetap berlaku pada periode lahirnya suatu Undang-undang sampai dengan tanggal digugurkannya suatu Undang-undang.
7. Bahwa justru Tugas Mahkamah Konstitusi salah satunya menjaga agar Pasal dalam suatu Undang-undang atau Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga terkandung maksud bahwa Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 mulai sejak ditetapkannya suatu Undang-undang. Meskipun pada kenyataannya Mahkamah Konstitusi baru membatalkan/menggugurkan Pasal atau Undang-undang setelah adanya Judicia Review dari masyarakat. Kemungkinan jarak waktu antara ditetapkannya suatu Undang-undang bisa memakan waktu bertahun-tahun sampai dengan dibatalkan/digugurkannya suatu Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa apabila Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal atau suatu Undang-undang Karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 diputuskan tidak berlaku surut kebelakang maka akan menimbulkan kerugian hak konstitusional dan kerugian materiil kepada pihak lain.
9. Bahwa apabila Keputusan Mahkamah Konstitusional yang membatalkan Pasal atau suatu Undang-undang kerana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak berlaku surut kebelakang maka akan menimbulkan Ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu.
10. Bahwa apabila Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 dimaknai tidak berlaku surut kebelakang maka sama artinya menutup pintu keadilan serapat-rapat nya sehingga akan berdampak sangat luas merugikan bagi pekerja yang hak nya dianggap sudah daluwarsa dan tidak dapat dituntut lagi.
11. Bahwa Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 107/PUU-VII/2009 tanggal 05 Oktober 2009 untuk pengujian terhadap Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 dan Pasal 212 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Legislatif ternyata Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang bersifat retroaktif atau dengan klausul berlaku surut (Bukti P – 8).
12. Bahwa pendapat Profesor DR Mahfud MD dan DR Refly Harun menyebutkan Putusan Mahkamah Konstitusi bisa bersifat retroaktif berita m.hukumonline.com



V. PETITUM.

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Mengadili,

A. Dalam Provisi :

Pemohon meminta Kepada Mahkamah Konstitusi untuk memprioritaskan pemeriksaan dan memutus permohonan dengan memberikan tafsir yang benar sejak kapan pemberlakuan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 yang menggugurkan Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengingat telah menimbulkan kerugian konstitusional dan pada gilirannya dapat menimbulkan kerugian materiil bagi Pemohon.

B. Dalam Pokok Perkara.

Sejak kapan pemberlakuan Puutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 yang menggugurkan/membatalkan Pasal 96 Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, maka Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya ---*ex aequo et bono*.

Surabaya, 17 Agustus 2018

Pemohon,

Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BNI (FPP BNI)



(Drs. Martinus Nuroso, MM)